KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2026

KEPUTUSAN NOMOR : 4/TI.01.00/K.KH/02/2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu membentuk Susunan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan

Umum; Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum; Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 99/TI.02.00/K1/06/2025 tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 39/TI.02.00/K1/03/2025 tentang Penyelenggara Satu Data Bawaslu.

Menetapkan pembentukan tim produsen data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pejabat/pegawai yang namanya tercantum sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari : 1. Koordinator; 2. Wakil Koordinator; 3. Penanggung Jawab; 4. Anggota; dan 5. Narahubung

Catatan : Keputusan ini ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 23 Februari 2026 oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.